

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Era globalisasi saat ini, baik yang mencakup aspek ekonomi, budaya, politik, ataupun aspek sosial akan memberikan kemungkinan yang sangat terbuka bagi siapa saja untuk turut bersaing. Persaingan seperti ini menuntut kesiapan negara secara optimal bila ingin tetap dapat berperan serta. Dalam kondisi demikian, tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan sebuah negara selain melaksanakan reformasi pada sistem perekonomian, sistem perdagangan, sistem produksi, dan sistem pembinaan sumber daya manusia yang sesuai dengan tuntutan era ini. Kualitas produk dan sumber daya yang unggul akan menentukan keberhasilan dalam menghadapi era ini.

Salah satu cara yang dapat dilakukan yakni melalui pendidikan. Sebab melalui pendidikan diharapkan setiap individu dapat meningkatkan kualitas dirinya, sehingga mempunyai daya saing yang tinggi. Selain itu, pendidikan merupakan alat untuk memperbaiki keadaan dan juga untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya melalui jalur pendidikan, baik melalui jalur pendidikan formal, informal, maupun non formal. Perubahan kebijakan juga dilakukan untuk menyesuaikan pendidikan dengan kondisi yang ada pada saat ini, yaitu dengan keluarnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sebagai landasan atau dasar hukum dalam melaksanakan pendidikan nasional. Setiap Negara memiliki hak untuk mencapai

tujuan tersebut melalui pendidikan yang pelaksanaannya dapat terlihat antara lain pada UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 BAB I Pasal I Ayat I :

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif diberikan kesempatan mengembangkan kemampuan dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”<sup>1</sup>

Rancangan dan program pendidikan juga harus dibuat dengan kualitas yang baik. Sebab hal ini akan membawa implikasi yang baik pula terhadap bangsa Indonesia untuk berkompetisi secara luas dalam forum internasional.

Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menetapkan kebijakan tentang pengkategorian sekolah berdasarkan tingkat keterlaksanaan standar nasional ke dalam kategori mandiri didasarkan pada terpenuhinya delapan standar nasional pendidikan (standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan)<sup>2</sup>

Implikasi dari peraturan pemerintah tersebut salah satunya adalah pemerintah berkepentingan untuk melakukan pemetaan sekolah/madrasah dengan melakukan pengkategorian sekolah khususnya di SMA berdasarkan tingkat terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan. Pengkategorian sekolah/madrasah dilakukan dalam kategori standar, mandiri bertaraf internasional serta keunggulan lokal. Menindaklanjuti kebijakan pengkategorian sekolah/madrasah tersebut, strategi yang

---

<sup>1</sup> UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003) h. 5

<sup>2</sup> Puskur, *Sekolah SKM*, 2008, <http://puskur.net/sekolah/SKM>. (Diakses tanggal 5 Oktober 2011)

dilakukan oleh Direktorat pembinaan SMA pada anggaran 2007 adalah melakukan rintisan penyelenggaraan SMA Kategori Mandiri.

Sesuai karakteristik tuntutan rintisan Sekolah Kategori Mandiri (SKM) pada tahun pelajaran 2007/2008 merupakan tahap awal rintisan SKM selanjutnya pada tahun pelajaran 2008/2009 diharapkan dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran yang diisyaratkan dalam pelaksanaan SKM. Dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan, maka perlu disusun acuan dasar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, salah satunya adalah kegiatan pembelajaran dengan menggunakan sistem Kelas Berpindah (*Moving Class*).

Sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar isi menyatakan bahwa :

“Sistem kredit semester (SKS) dan *Moving Class* adalah sistem penyelenggaraan program kependidikan yang peserta pendidikannya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada kredit semester dinyatakan dalam SKS. Beban belajar dalam satu SKS meliputi satu jam pembelajaran tatap muka, satu jam penugasan terstruktur, dan satu jam kegiatan mandiri tidak terstruktur”<sup>3</sup>

Berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan penerapan Standar Nasional Pendidikan sekolah yang menerapkan sistem Berpindah (*Moving Class*) antara lain, SMA Negeri 3 Malang, SMA Negeri 1 Pare, SMA Negeri 7 Yogyakarta SMA Jubile Jakarat Pusat, SMA Negeri 78 Jakarta Barat, SMA Labschool Kebayoran Jakarta Selatan, SMA Negeri 81 Jakarta Timur, dan SMA Negeri 33 Jakarta Utara. Salah satu sekolah yang di tetapkan adalah SMA Negeri 59 Jakarta Timur sebagai Rintisan Sekolah Kategori Mandiri yang juga memiliki program-program yang

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.22 Tahun 2006, *Tentang Standar Isi untuk Satuan Dasar dan Menengah*, <http://akhmadsudrajat.files.wordpress.com/2009/04/permendiknas-no-22-tahun-2006.pdf>, (Diakses tanggal 21 Juni 2011)

berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaannya, salah satunya dengan sistem Kelas Berpindah (*Moving Class*).

Sistem *moving class*, dimana pada saat subjek mata pelajaran berganti maka siswa akan meninggalkan kelas menuju kelas lain sesuai mata pelajaran yang dijadwalkan, jadi siswa yang mendatangi guru, bukan sebaliknya. Keunggulan sistem ini adalah para siswa lebih punya waktu untuk bergerak, sehingga selalu segar untuk menerima pelajaran. Sementara para guru, dapat menyiapkan kemampuan belajar setiap anak dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Anak-anak akan tumbuh dengan baik jika mereka dilibatkan secara alamiah dalam proses belajar yang didukung lingkungan yang dirancang secara cermat dengan menggunakan konsep yang jelas. Untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam bereksplorasi, mencipta, berpikir kreatif, dan mengembangkan kemampuan lain yang dimiliki siswa, sekolah perlu menerapkan berbagai model pembelajaran yang dikelola dengan sistem *moving class*. *Moving Class* merupakan sistem belajar mengajar yang bercirikan siswa yang mendatangi guru di kelas. Konsep *moving class* mengacu pada pembelajaran kelas yang berpusat pada anak untuk memberikan lingkungan yang dinamis sesuai dengan bidang yang dipelajarinya. Dengan *moving class*, siswa akan belajar bervariasi dari satu kelas ke kelas lain sesuai dengan bidang studi yang dipelajarinya.<sup>4</sup>

Penerapan *moving class* diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi siswa dalam upaya meningkatkan aktivitas belajar siswa di sekolah, adanya aktivitas yang meningkat ini diharapkan akan mengubah cara belajar siswa dari belajar pasif

---

<sup>4</sup> Wiyarsih, *Moving Class*, April 2008, h.9 <http://wiyarsih.staff.ugm.ac.id/wp/?p=9>. (Diakses tanggal 21 Juni 2011)

menjadi belajar aktif, sehingga dapat lebih mudah menguasai atau menyerap materi-materi yang diajarkan oleh guru disekolah atau dengan kata lain dapat memperoleh hasil belajar yang tinggi<sup>5</sup>.

Contoh masalah yang dihadapi saat *moving class* yaitu kondisi kelas yang belum ditata sempurna, pergantian jam pelajaran yang tidak tepat waktu karena persiapan untuk perpindahan. Selain itu, sarana yang belum lengkap, salah satunya rak untuk tas dan kelas untuk transit. Sifat malas yaitu bagi siswa yang hobi membolos. *Moving Class* bisa menjadi suatu peluang untuk kabur dan melarikan diri sangatlah besar. Ini semua tergantung dari diri siswa masing-masing.<sup>6</sup>

Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran yaitu mengetahui kelebihan dan kekurangan selama pelaksanaannya. Upaya-upaya inilah yang dinamakan evaluasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 57 ayat (1), yakni :

“Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, di antaranya terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan.”<sup>7</sup>

Evaluasi terhadap proses pembelajaran juga perlu dilakukan karena evaluasi terhadap proses pembelajaran sering kali diabaikan dan kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan evaluasi terhadap hasil belajar.

---

<sup>5</sup> Edi Sutarto, *Moving Class dan Motivasi Belajar Mempengaruhi Prestasi Belajar*, [http://www.al-izhar-jkt.sch.id/public/media/warta/386\\_moving%20class.pdf](http://www.al-izhar-jkt.sch.id/public/media/warta/386_moving%20class.pdf). (Diakses pada tanggal 7 April 2011)

<sup>6</sup> Bandonno, *SMAN 7 Mulai Terapkan Moving Class*, Februari 2008, <http://koran.seveners.com/2008/01/30/februari-2008-sma-n-7-mulai-terapkan-moving-class/>. (Diakses pada tanggal 26 Januari 2013)

<sup>7</sup> Sukardi, *Evaluasi Pendidikan: Prinsip dan Operasionalnya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h.1

Evaluasi pendidikan pada prinsipnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga cakupan penting, yaitu evaluasi pembelajaran, evaluasi program, dan evaluasi sistem. Hal ini sesuai dengan Pasal 57 ayat 2, UU RI No.20 tahun 2003, “evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang satuan dan jenis pendidikan”.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian evaluatif mengenai evaluasi pelaksanaan sistem pembelajaran *moving class*. Penelitian ini diharapkan mendapatkan informasi mengenai kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Hasil penelitian yang akan diperoleh juga bisa menjadi masukan-masukan yang nantinya akan berguna untuk perbaikan dan pengembangan program.

Hal ini juga untuk melihat bagaimana program ini diselenggarakan dengan baik perlu dilakukan suatu evaluasi yang mendalam. Sebab, dengan evaluasi dapat memberikan gambaran yang lebih banyak tentang keberhasilan sebuah program. Orang-orang yang berpengaruh dalam pendidikan dan pakar-pakar pendidikan juga mendukung dan menyetujui bahwa suatu program pendidikan harus dievaluasi.<sup>9</sup>

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem *Moving Class* sudah efektif dilaksanan di SMAN 59 Jakarta Timur?

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h.1

<sup>9</sup> Farida Yusuf Tayibnafis, *Evaluasi Program*, (Jakarta: Rineka Cipta,2000), h.1

2. Apa saja kekurangan dan kelebihan yang ditimbulkan bagi siswa dari pelaksanaan *Moving Class* ini?
3. Apakah pelaksanaan *Moving Class* sudah mencapai tujuan yang diharapkan?
4. Apakah sarana dan prasarana sudah menunjang terlaksananya sistem *Moving Class* ini?
5. Apakah prestasi belajar siswa meningkat dengan diterapkannya *Moving Class* ini?

### **C. Pembatasan Masalah**

Program *Moving Class* merupakan kebijakan baru dalam pendidikan, sehingga belum banyak referensi atau laporan hasil evaluasi yang mencoba mengukur efektifitas program tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini membatasi pada persoalan-persoalan yang esensial. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diatas maka penelitian ini dibatasi pada: Evaluasi menggunakan model CIPP, jadi yang akan dibuat adalah *Context (I), Input (I), Process (P), dan Product (P)*. Model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model perbandingan yang dikemukakan oleh Stufflebeam. Menurut Suharsimi Arikunto, model ini mengevaluasi suatu program program pemrosesan seperti halnya pelaksanaan pembelajaran, karena model ini mengarahkan pada obyek sasaran evaluasinya pada proses, masukan sampai hasil.<sup>10</sup>

Model ini diambil untuk mendapat gambaran secara nilai (*value*) dan menyeluruh tentang pelaksanaan program *moving class* di sekolah ketegori mandiri. Model CIPP tidak dibuat dari program *moving class* tetapi hanya di deskripsikan

---

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto. *Evaluasi Program Pendidikan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2004). h.37

unsur-unsur tersebut dan diajukan kepada para pengambil kebijakan. Evaluasi ini juga dibatasi pada proses pelaksanaan *moving class* di SMAN 59 Jakarta Timur sebagai salah satu sekolah Rintisan Sekolah Kategori Sekolah Mandiri yang dilengkapi dengan layanan pendukung serta pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana keterkaitan unsur-unsur yang terdapat dalam *context* sistem pembelajaran *moving class* terkait dengan tujuan yang akan dicapai?
2. Bagaimana *input* yang terdapat dalam sistem pembelajaran *moving class* dalam rangka pencapaian tujuan?
3. Bagaimana *process* yang terjadi dalam program sistem pembelajaran *moving class* terkait dengan pelaksanaan kegiatan menurut prosedur yang ditetapkan?
4. Bagaimana *product* dari sistem pembelajaran *moving class* terkait dengan penialain terhadap hasil yang dicapai dihubungkan dengan sasaran dan tujuan yang direncanakan?

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak baik secara teoritis maupun secara praktis:

### 1. Secara Teoretis

Penelitian ini dapat diajukan acuan bagi sekolah yang akan menerapkan *moving class* maupun sekolah yang sudah menerapkan *moving class* guna meningkatkan kualitas pelaksanaan. Selain itu karena sistem ini baru diterapkan maka bisa menjadi wawasan tambahan bagi pembaca.

### 2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat digunakan untuk bahan acuan, masukan serta referensi sebagai instrumen pelaksanaan bagi tenaga pengajar dalam program *moving class* untuk perbaikan program, baik kesesuaian input, efektifitas proses, maupun ketercapaian dan kualitas output yang diperoleh.